



MENJAGA PINTU GERBANG NEGARA MELALUI PEMBATASAN KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (*National Protection through Foreigners Entry Restriction to Prevent Covid-19 Outbreak*)

Desinta Wahyu Kusumawardani
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya
desinta.w.k@mail.ugm.ac.id

Tulisan Diterima: 30-06-2020; Direvisi: 10-09-2020; Disetujui Diterbitkan: 23-09-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.517-538>

ABSTRAK

Pada Desember 2019, *Coronavirus Disease* (Covid-19) pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Menyadari bahwa perjalanan orang masuk/keluar negara potensial menjadi *carrier* bagi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) mengambil kebijakan regulatif sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Jurnal ini menjelaskan mengenai strategi kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam merespon upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Secara lebih mendalam, melalui perspektif kebijakan publik, penulis menganalisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi data sekunder berupa buku, dokumen, dan catatan peristiwa. Berdasarkan hasil studi, dinamika strategi kebijakan melibatkan tiga penerbitan Peraturan Menteri Kemenkumham (Permenkumham) yakni Permenkumham Nomor 3, 7, dan 8 Tahun 2020. Strategi kebijakan tersebut efektif menurunkan angka perjalanan orang dari/ke luar negeri. Selanjutnya, melalui Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020, Kemenkumham kembali meregulasi pembatasan pergerakan orang dengan pengecualian demi kepentingan proyek strategis nasional. Kebijakan ini memungkinkan adanya pergerakan orang dari/ke luar negeri. Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi bencana nonalam, dan menerapkan kebijakan yang tepat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan virus.

Kata kunci: covid-19; kebijakan publik; pembatasan wna

ABSTRACT

In December 2019, the Coronavirus Disease (Covid-19) was first identified in Wuhan City, China and quickly spread to various countries. The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Kemenkumham) through the Directorate General of Immigration takes a policy to prevent the spread of the virus. This journal explains the policy strategy undertaken by the Ministry of Law and Human Rights in response to efforts to prevent the spread of Covid-19. In more depth, through a public policy perspective, the author analyzes the Regulation of the

Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2020 concerning the Temporary Entry Restriction for Foreigners from Entering the Territory of the Republic of Indonesia. The research methodology uses a qualitative approach through secondary data studies in the form of books, documents and event records. Based on the results of the study, the dynamics of the policy strategy involved the issuance of Minister of Law and Human Rights Ministerial Regulations (Permenkumham), namely Permenkumham No. 3, 7, and 8 of 2020. This policy strategy was effective in reducing the number of people from or to abroad. Furthermore, through Permenkumham No.11 of 2020, there are exceptions for foreigners who work in National Strategic Projects that can enter Indonesia's territory. The Covid-19 pandemic is a lesson for the Government to improve early detection capabilities for potential non-natural disasters, and to implement appropriate policies as an effort to prevent and overcome viruses.

Keywords: covid-19; public policy; entry restriction

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Awal tahun 2020 terjadi sebuah fenomena yang melanda hampir seluruh negara di dunia, yaitu merebaknya sebuah virus yang disebut dengan *Coronavirus*. Virus ini mulai dikenal ketika pada 31 Desember 2019, Pemerintah Negara Tiongkok mengabarkan sejumlah kasus penyakit pernapasan akut yang menyerang penduduk Kota Wuhan, Provinsi Hubei¹. Penyakit yang kemudian dinamai *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) ini erat kaitannya dengan aktivitas di pasar hewan dan makanan laut yang berada di Kota Wuhan². Berdasarkan laporan Komisi Kesehatan Tiongkok, total kasus karena Covid-19 per 4 Februari 2020 mencapai 20.471 kasus, termasuk di dalamnya 2.788 kasus tergolong parah dan 425 meninggal. Penularan virus ini terjadi ketika seseorang

yang sehat menghirup tetesan kecil yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah terjangkit Covid-19. Tetesan-tetesan tersebut keluar melalui hidung atau mulut yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Ketika tetesan tersebut mengenai benda-benda di sekitar, seperti meja atau ganggang pintu, dan setelah orang-orang memegang benda-benda itu kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka potensi untuk tertular juga akan menjadi lebih besar. Tingginya mobilitas manusia menyebabkan virus ini mudah menyebar hingga meluas ke negara-negara lain. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), sampai dengan 4 Juni 2020, terdapat 216 negara dengan 6.416.828 kasus positif, dan 382.867 terkonfirmasi meninggal dunia karena Covid-19³.

Awalnya banyak negara yang meremehkan kasus ini dan tak mengira bahwa penyebaran Covid-19 begitu pesat, bertransmisi dari satu negara ke negara lain melalui manusia maupun benda. Salah satu contoh kasus awal mula penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat merujuk pada jurnal yang dipublikasikan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pada Februari 2020 dilaporkan sebanyak empat belas kasus positif dimana dua belas kasus di

- 1 Jennifer F. Myers et al., "Identification and Monitoring of International Travelers During the Initial Phase of an Outbreak of COVID-19 - California, February 3-March 17, 2020," *MMWR. Morbidity and mortality weekly report* 69, no. 19 (2020): 599–602, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e4.htm?s_cid=mm6919e4_w.
- 2 Anita Patel and Daniel B. Jernigan, "Initial Public Health Response and Interim Clinical Guidance for the 2019 Novel Coronavirus Outbreak — United States," *US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention* 69, no. 5 (2020): 140–146, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6905e1.htm?s_cid=mm6905e1_w.

- 3 World Health Organization, "Corona Disease (Covid-19) Pandemic," *WHO*, last modified 2020, accessed March 1, 2020, <https://www.who.int/>.

antaranya berkaitan perjalanan dari Tiongkok dan dua kasus positif terjadi karena penularan dari anggota keluarga yang positif terinfeksi Covid-19⁴. Sebanyak 39 kasus tambahan lainnya terjadi di antara para repatriasi warga Amerika dan orang-orang yang pulang setelah kunjungan dari Provinsi Hubei, Tiongkok; dan juga penumpang dari Kapal Pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama, Jepang. Penularan Covid-19 di Kapal Pesiar Diamond Princess ini menjadi bukti nyata cara penyebaran virus ke berbagai negara karena selama perjalanannya dari 20 Januari hingga 3 Februari 2020, kapal ini telah berlabuh di berbagai wilayah, yaitu Kagoshima (Jepang), Hong Kong, Vietnam, Taiwan, dan Okinawa (Jepang), kemudian kembali lagi ke Yokohama (Jepang)⁵.

Pada awal Februari 2020, sekelompok peneliti dari Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard melakukan penelitian untuk memprediksi lokasi penyebaran Covid-19 yang diduga tersebar ke luar Tiongkok melalui perjalanan udara (*air travel*)⁶. Penelitian tersebut menggunakan estimasi volume perjalanan udara dari Wuhan menuju destinasi internasional, yaitu ke 49 lokasi yang dianggap mumpuni dalam mendeteksi kasus infeksi berdasarkan kepemilikan Indeks Keamanan Kesehatan Global (*Global Health*

Security disingkat GHS) yang tinggi, serta model regresi linear atau menarik suatu garis lurus ke belakang tentang berapa jumlah penerbangan internasional dari Tiongkok untuk memprediksi impor Covid-19 ke 191 lokasi. Penelitian ini menggunakan tiga jenis data, yaitu:

1. Data jumlah kasus impor Covid-19. Definisi dari kasus impor Covid-19 adalah orang-orang yang diketahui memiliki riwayat perjalanan dari Tiongkok, dari data yang terkumpul, sebesar 83% memiliki riwayat perjalanan dari Provinsi Hubei dan 17% sisanya dari lokasi yang tidak diketahui di Tiongkok.
2. Data volume penerbangan harian diperoleh dari laporan penerbangan bulanan mengestimasi 27 lokasi yang paling dekat dengan Wuhan di luar daratan Tiongkok. Estimasi ini berdasarkan data historis pada Februari 2018 dari International Air Travel Association. Data tersebut termasuk penerbangan langsung maupun tak langsung dari Wuhan menuju wilayah keluar Tiongkok.
3. Data kapasitas pengawasan secara khusus menggunakan komponen indeks Deteksi Dini dan Pelaporan Epidemi Potensi Kepedulian Internasional, selanjutnya disebut indeks GHS.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah jumlah kasus impor Covid-19 di antara negara-negara yang memiliki pengawasan tinggi berkorelasi positif dengan volume perjalanan udara harian. Peningkatan volume penerbangan sebesar 14 penumpang per hari berhubungan dengan perkiraan satu tambahan kasus impor. Posisi Singapura berada di atas 95% *prediction interval* (PI) karena jumlah kasus terinfeksi yang dilaporkan lebih banyak 12 orang daripada yang diprediksikan. Thailand yang memiliki penerbangan relatif tinggi dibanding negara lain, tetap berada di bawah 95% PI. Hingga

4 Daniel B. Jernigan, "Update: Public Health Response to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak - United States, February 24, 2020," *Morbidity and Mortality Weekly Report* 69, no. 8 (2020): 216–219, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6908e1.htm?s_cid=mm6908e1_w..

5 National Institute of Infectious Diseases, "Field Briefing: Diamond Princess COVID-19 Cases," <https://www.niid.go.jp/>, last modified 2020, accessed June 1, 2020, <https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9407-covid-dp-fe-01.html>.

6 P M De Salazar et al., "Using Predicted Imports of 2019-NCov Cases to Determine Locations That May Not Be Identifying All Imported Cases.," *medRxiv: the preprint server for health sciences* (2020), <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32511458%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC7239086>.

awal Februari 2020⁷, sedangkan berdasarkan perkiraan hitungan dari penelitian Harvard, terdapat perkiraan 5 kasus di Indonesia. Penelitian tersebut merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengawasan dan memperkuat pengendalian wabah karena adanya potensi penularan lokal.

Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, yaitu dua orang warga Depok, Jawa Barat⁸. Keduanya adalah Ibu berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun. Keduanya tertular dari seorang tamu berkewarganegaraan Jepang. Setelah terkonfirmasi kasus positif COVID-19, pemerintah Indonesia belum menutup penerbangan Internasional, sedangkan jumlah kasus yang terinfeksi terus bertambah hingga 1.528 pasien pada 31 Maret 2020 dengan pertambahan lebih dari 100 kasus per hari. Dari jumlah tersebut, sebesar 1.311 pasien positif Covid-19 masih menjalani perawatan, 81 pasien lainnya telah dinyatakan sembuh, dan jumlah kematian mencapai 136 jiwa⁹. Rasio fatalitas dampak Covid-19 (*Case Fatality Rate* atau CFR) mencapai 8,9%. CFR Indonesia lebih tinggi dari pada Spanyol yang mencapai 8,28% dan Iran 6,64%. Berdasarkan tingginya kasus positif Covid-19 yang terus bertambah tiap harinya dan besarnya jumlah kematian, akhirnya pemerintah Indonesia

mengumumkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia¹⁰. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tersebut baru mulai berlaku pada 2 April 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan (hingga jurnal ini dibuat, belum ada batas akhir berakhirnya peraturan tersebut).

Pemerintah Indonesia nampak sangat hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai pembatasan Orang Asing memasuki wilayah Indonesia. Kegamangan ini jelas terlihat ketika pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, beberapa kali mencabut aturan dan menggantinya dengan aturan yang lain, contohnya pencabutan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, serta Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Sikap kehati-hatian ini berkaitan dengan penurunan pendapatan negara, khususnya sektor pariwisata, karena pemerintah melakukan pembatasan kunjungan bagi Orang Asing¹¹. Tindakan-tindakan pemerintah terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini dibahas dalam tulisan ini menggunakan kerangka kebijakan publik karena negara

7 Chandra Gian Asmara, "Terawan & Doa Yang Diyakini Bikin RI Tak Terjangkit Corona," *CNBC Indonesia*, last modified 2020, accessed February 18, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218090858-4-138588/terawan-doa-yang-diyakini-bikin-ri-tak-terjangkit-corona>.

8 Ihsanuddin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed June 4, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.

9 Addi M. Idhom, "Update Corona 31 Maret: Data Kasus Di 32 Provinsi Indonesia & Dunia," *Tirto.Id*, last modified 2020, accessed March 31, 2020, <https://tirto.id/update-corona-31-maret-data-kasus-di-32-provinsi-indonesia-dunia-eJYs>.

10 Direktorat Jenderal Imigrasi, "Temporary Entry Restrictions To Indonesia During Covid-19 Outbreak," last modified 2020, accessed June 20, 2020, <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/informasi-terkini-kebijakan-imigrasi-terkait-covid-19>.

11 Herdi Alif Al Hikam, "Luhut Beberkan Devisa Pariwisata Anjlok Gara-Gara Corona," *Detik Finance*, last modified 2020, accessed September 8, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5103627/luhut-beberkan-devisa-pariwisata-anjlok-gara-gara-corona>.

mengatur segala tata cara menjalani kehidupan berdampingan di masyarakat. Riant Nugroho menjelaskan, kebijakan publik merupakan setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah guna menghadapi masalah dalam kehidupan bersama¹². Masalah yang saat ini sedang kita hadapi bersama adalah wabah Covid-19 yang telah menyebabkan kematian hingga 8.230 jiwa pada 8 September 2020¹³. Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan sederet aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Rumusan Masalah

1. Apa strategi Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dalam mencegah penyebaran Covid-19?
2. Bagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam perspektif kebijakan publik?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Memberikan informasi mengenai strategi Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
2. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam perspektif kebijakan publik.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dilakukan pada situasi dan kondisi alami di masyarakat, yaitu kondisi dimana saat ini wabah Covid-19 melanda 216 negara-negara di dunia. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak memengaruhi dinamika pada objek tersebut¹⁴. Penelitian ini sesuai dengan realitas sosial yang terjadi guna memberikan gambaran dan penjelasan mengenai strategi Imigrasi dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen, buku, dan catatan peristiwa yang berkaitan dengan fakta-fakta penyebaran wabah Covid-19. Data diperoleh dari berbagai sumber berita, peraturan perundang-undangan, maupun *website* resmi lembaga berwenang seperti WHO¹⁵. Menurut Butarbutar penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, maka bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer atau bahan hukum yang mengikat yaitu UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan (hukum adat), yurisprudensi, doktrin, atau traktat. Apabila hukum primer belum cukup dalam memberikan penjelasan, maka dapat dicari bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil seminar, dan buku. Peneliti juga bias menggunakan data tersier berupa kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia¹⁶.

12 Riant Nugroho, *Public Policy*, 4th ed. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).

13 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, "Bersatu Lawan Covid-19," *Covid19.Go.Id*, last modified 2020, accessed March 19, 2020, <https://covid19.go.id/>.

14 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 23rd ed. (Bandung: CV Alfabeta, 2016).

15 World Health Organization, "Corona Disease (Covid-19) Pandemic."

16 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Rachmi Fahmiani Kurnia, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, membuat sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami untuk ditulis dalam penelitian ini. Miles and Huberman (1984), menerangkan jika aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai kejenuhan data¹⁷. Setelah proses pengumpulan data, tiga tahap yang selanjutnya dilakukan peneliti untuk melakukan analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Interdependensi antar-negara telah terbentuk ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di era globalisasi sehingga memudahkan orang-orang berkunjung dari satu negara ke negara lain. Terdapat berbagai alasan orang-orang berkunjung ke negara lain, antara lain karena urusan bisnis, perdagangan, pendidikan, mencari pekerjaan, mengunjungi kerabat, hingga sector wisata yang menarik bagi turis-turis asing. Kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan kemudahan mentransfer informasi melalui internet, bahkan saat ini bias mendapatkan bentuk visual dari tempat yang akan dikunjungi secara terperinci, termasuk kondisi jalan dan kultur penduduknya. Kemudahan di era globalisasi ini, selain membawa manfaat, di sisi lain juga membawa dampak negatif, salah satunya penularan virus melalui kontak langsung dengan orang yang berasal dari wilayah *epicentrum* munculnya virus. Bukti nyata bahwa penyebaran virus dapat terjadi karena masuknya orang-orang dari negara lain ke Indonesia adalah

kasus Covid-19 pertama di Indonesia yang menimpa salah satu keluarga yang beralamat di Depok, Jawa Barat. Keluarga tersebut kedatangan tamu Warga Negara Jepang. Pada 14 Februari 2020 salah satu anggota keluarga ini, yaitu seorang perempuan usia 31 tahun melakukan dansa di sebuah klub di kawasan Jakarta dengan tamu warga negara Jepang yang mengunjunginya. Total tamu yang berkunjung di acara dansa tersebut ada 50 orang dari berbagai macam negara. Pada tanggal 16 Februari 2020, perempuan tersebut mengeluhkan batuk dan panas, hingga ibunya ikut tertular. Pada tanggal 27 Februari 2020, ibu dan anak perempuan dari keluarga ini memutuskan untuk dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2020, teman berkewarganegaraan Jepang yang mengunjunginya tersebut mengabarkan kalau ia didiagnosis positif Covid-19 dan dirawat oleh salah satu rumah sakit di Singapura. Pasien Covid-19 di Indonesia hingga 31 Maret 2020 tercatat 1.528 orang. Hingga 26 Mei 2020 sebanyak 298 Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia positif terjangkit Covid-19, 479 WNA berstatus orang dalam pemantauan (ODP), 251 ODP direpatriasi, 198 WNA dinyatakan sembuh atau negatif, dan 9 WNA meninggal karena COVID-19¹⁸. Karena Covid-19 dapat mengancam nyawa warga Indonesia, maka berdasarkan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri (pada bagian Penjelasan Umum) menegaskan, "Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap

17 Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (London: Sage, 1994).

18 Deti Mega Purnamasari, "UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA Di Indonesia Positif Covid-19," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed May 26, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/26/11031441/update-26-mei-total-298-wna-di-indonesia-positif-covid-19>.

kepentingan negara dan warga negara¹⁹.” Oleh sebab itu penting bagi pemerintah mengambil suatu kebijakan publik yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat dalam bersikap menghadapi pandemi wabah Covid-19. Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik tidak mengesampingkan hukum karena hukum merupakan salah satu bentuk kebijakan publik dan bentuk formal dari kebijakan publik²⁰. “...keberhasilan suatu negara dan bangsa semakin ditentukan oleh kehebatan kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam, posisi strategis, bahkan politiknya. Pemimpin, Sistem Politik, Sumber Daya Alam, dan Posisi Strategis adalah faktor pembentuk atau *input*, *producers*, namun bukan faktor penentu atau *driver*²¹.”

1. Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah penyebaran Covid-19

Imigrasi menjadi pelaksana dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah eksekutif untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui pembatasan Orang Asing untuk masuk wilayah suatu negara. Imigrasi memiliki tugas untuk menyaring siapa saja yang diizinkan atau ditolak masuk di suatu wilayah negara yang berdaulat. Masing-masing negara memiliki kriteria tersendiri untuk menetapkan siapa yang diizinkan dan ditolak masuk wilayah suatu negara, termasuk pada masa pandemi Covid-19 ini. Terdapat empat fungsi Keimigrasian berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, “Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan

ekonomi nasional.” Penjelasan fungsi Imigrasi²² menurut Hamidi, Jazim dan Charles Christian yaitu:

1. Fungsi Pelayanan yaitu Imigrasi memberikan pelayanan kepada WNI berupa pemberian paspor, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), pas lintas batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk Indonesia. Pelayanan kepada WNA diberikan oleh Imigrasi berupa pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kebal, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk Indonesia.
2. Fungsi Penegakan Hukum dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat administratif dan proyustisia. Penegakan hukum secara administratif kepada WNI jika ditemukan permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau berada secara illegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Penegakan hukum secara operasional dilakukan berupa penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Penegakan hukum bersifat proyustisia yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan),

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, *Tentang Hubungan Luar Negeri* (Indonesia, 1999).

20 Nugroho, *Public Policy*, 67.

21 Nugroho, *Public Policy*.

22 Jazim Hamidi and Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 113–115.

pemberkasas perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

3. Fungsi Keamanan yaitu Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan bagi WNA dilakukan melalui:
 - a. Melakukan seleksi terhadap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa. Berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020, hanya pemilik visa diplomatik dan visa dinas saja yang diizinkan masuk Indonesia.
 - b. Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
 - c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan negara
 - d. Melakukan pencegahan dan penangkalan.
4. Fungsi fasilitator pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah sebagai salah satu institusi pemerintah yang berperan dalam mendorong wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Salah satu contoh kemudahan yang diupayakan Kantor Imigrasi sebagai langkah untuk menarik wisatawan adalah fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*), dimana wisatawan mancanegara bisa mengurus visa saat sudah datang di bandara Indonesia.

Tingginya jumlah pasien yang positif Covid-19 menjadikan pemerintah bersikap waspada terhadap keadaan dan membuat kebijakan untuk mengurangi pencegahan Covid-19. Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menghentikan sementara kunjungan maupun transit Warga Negara Asing (WNA) karena wabah

Covid-19 diperkirakan masuk Indonesia sejak Februari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan, "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi²³." Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan tempat pemeriksaan dokumen keimigrasian di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Imigrasi menjadi institusi yang berperan menjaga pintu gerbang negara, termasuk dalam kondisi merebaknya wabah Covid-19 yang turut melanda Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah garis koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban dalam melaksanakan fungsinya menjaga keamanan negara, strategi Dirjen Imigrasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 yaitu:

- a. Aturan pertama yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini diterbitkan tanggal 5 Februari 2020. Peraturan ini bermaksud menghentikan sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa bagi Orang Asing Warga Negara Tiongkok, serta Orang Asing yang memiliki riwayat perjalanan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang perlu melakukan penghentian sementara masuk dan keluarnya Orang Asing Warga Negara Tiongkok dari dan ke Wilayah Indonesia,

23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 9 ayat (1)

sehingga Pemerintah Indonesia memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa kepada warga Negara Republik Rakyat Tiongkok ketika tidak ada alat angkut yang membawa keluar wilayah Republik Indonesia. Peraturan ini hanya berlaku sampai dengan 29 Februari 2020.

- b. Mencabut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, ditetapkan tanggal 28 Februari 2020. Peraturan ini mengatur pembatasan pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Orang Asing dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. Melalui regulasi ini, Ditjen Imigrasi menghentikan sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi Orang Asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum memasuki Indonesia. Akan tetapi Pemerintah Indonesia masih memberikan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara Republik Rakyat Tiongkok dengan syarat:

- Melampirkan surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan negara setempat, surat tersebut ditulis dalam bahasa Inggris yang menyatakan bebas virus corona
- Berada selama 14 (empat belas) hari di wilayah negara Republik Rakyat Tiongkok yang bebas virus corona
- Melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia atau *transit* 14 (empat

belas) hari di negara yang tidak terjangkit virus corona sebelum masuk Indonesia.

Dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 ini juga memfasilitasi Izin Tinggal keadaan terpaksa yang diberikan kepada warga negara Republik Rakyat Tiongkok, Orang Asing pemegang izin tinggal di negara Republik Rakyat Tiongkok, suami atau istri atau anak dari warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, bagi Orang Asing dari negara Republik Rakyat Tiongkok pemegang Izin Tinggal Tetap yang masa berlaku izin masuk kembalinya telah berakhir, dapat diberikan izin masuk kembali dalam keadaan terpaksa melalui permohonan kepada Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia. Kemudian Penjamin dapat mengajukan perpanjangan Izin Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang berada di Republik Rakyat Tiongkok kepada Kepala Kantor Imigrasi tanpa kehadiran yang bersangkutan dengan melampirkan rekomendasi instansi berwenang.

- c. Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, ditetapkan tanggal 18 Maret 2020. Peraturan ini diterbitkan sebagai kepastian hukum bagi Orang Asing yang terdampak kebijakan *lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan suatu negara akibat menyebarnya wabah Covid-19. Peraturan ini menetapkan penghentian sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan kepada Orang Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan, yaitu 169 negara yang tercantum dalam bab lampiran di Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan ini dibuat karena wabah Covid-19 sudah menyerang

stabilitas keamanan negara sehingga sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tersebut menegaskan, “Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa Kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)²⁴.”

- d. Mencabut Permenkumham Nomor 7 dan 8, kemudian menerbitkan dan melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia yang berlaku sejak 2 April 2020. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 ini dibuat karena jumlah masyarakat Indonesia yang terinfeksi Covid-19 meningkat drastis, tercatat pada 31 Maret 2020 total mencapai 1.528 kasus dengan angka pertambahan 114 pasien dalam 24 jam terakhir²⁵. Peraturan tersebut memberikan pengecualian pada WNA yang masuk dalam kriteria berikut:
1. Orang Asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang berlaku
 2. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas
 3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas
 4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan
 5. Awak alat angkut

24 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*, n.d.

25 Dian Erika Nugraheny, “Update per 31 Maret: 1.528 Kasus Covid-19, Masyarakat Diajak Saling Beri Edukasi,” *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed June 18, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/06293531/update-per-31-maret-1528-kasus-covid-19-masyarakat-diajak-saling-beri?page=all>.

6. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional, yaitu proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek pembangunan infrastruktur jalan nasional non-tol, proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api antar kota, revitalisasi bandara, proyek pembangunan bandara baru, proyek bandara strategis lainnya, proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, program satu juta rumah, pembangunan kilang minyak, proyek pipa gas/terminal LPG, proyek infrastruktur energy asal sampah, proyek penyediaan air minum, proyek penyediaan infrastruktur sistem air limbah komunal, proyek pembangunan tanggul penahanan banjir, proyek bendungan dan jaringan irigasi, program peningkatan jangkauan *broadband*, proyek infrastruktur IPTEK Strategis lainnya, pembangunan kawasan industri prioritas/ kawasan ekonomi khusus, pariwisata, proyek pembangunan smelter, proyek perikanan dan kelautan, infrastruktur pendidikan, program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, program industri pesawat, dan sektor pemerataan ekonomi²⁶.

Orang Asing yang masuk daftar pengecualian tersebut dapat masuk wilayah Republik Indonesia dengan memenuhi syarat yaitu:

- Membawa surat keterangan sehat (*health certificate*) dalam Bahasa Inggris dari otoritas kesehatan negara asal yang menyatakan hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) negative Covid-19. Surat kesehatan tersebut berlaku maksimal 7 hari

26 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Proyek Strategis Nasional,” *KPPIP*, last modified 2020, accessed June 18, 2020, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>.

sejak diterbitkan dan divalidasi oleh dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di pelabuhan/bandar udara/ Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) kedatangan.

- Telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara bebas Covid-19
- Melampirkan surat pernyataan bersedia melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan WNA yang masuk daftar pengecualian tersebut. Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)²⁷. Setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia harus melalui proses pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)²⁸. Dokter KKP yang bertugas) di pelabuhan/bandar udara/ Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) kedatangan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan deportasi kepada WNA yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- WNA yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki komorbid dengan hasil *Rapid Test* reaktif
- Hasil pemeriksaan *Rapid Test* non reaktif

Peraturan ini juga menjelaskan WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang telah habis masa berlakunya dan/atau tidak

dapat diperpanjang, dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi dan tidak dipungut biaya.

Sejak 6 Februari hingga 21 April 2020, total WNA yang telah ditolak masuk wilayah Indonesia oleh Kantor Imigrasi berjumlah 242 orang²⁹ dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penolakan Warga Negara Asing dari 6 Februari hingga 21 April 2020

No.	Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Jumlah
1.	Bandara Soekarno Hatta	131
2.	Bandara Ngurah Rai	89
3.	Bandara Kualanamu	11
4.	Bandara Juanda	6
5.	Pelabuhan Batam	4
6.	Pelabuhan Aruk	1

Sumber: Kanal Berita Liputan6.com
dipublikasikan pada 21 April 2020

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 dalam Perspektif Kebijakan Publik

Wabah Covid-19 telah melanda 216 negara di dunia. Di Indonesia sendiri sebanyak 45.029 kasus positif, dan 2.429 kasus meninggal, dan 17.883 sembuh³⁰. Kasus positif Covid-19 yang pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020 adalah dua orang warga Depok, Jawa Barat. Mereka tertular dari tamu WNA Jepang yang berkunjung ke rumahnya. Meskipun pada 5 Februari 2020 pemerintah Indonesia telah menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok³¹, akan tetapi justru penularan

27 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI Dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* (Indonesia, 2020).

28 J. Oliver, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 1–209. Halaman 249.

29 Fachrur Rozie, "Imigrasi Tolak 242 Orang Asing Ke Indonesia Selama Pandemi Corona," *Liputan6.Com*, last modified 2020, accessed June 18, 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4233592/imigrasi-tolak-242-orang-asing-ke-indonesia-selama-pandemi-corona>.

30 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, "Bersatu Lawan Covid-19."

31 Devina Halim, "Pemerintah Indonesia Resmi Tutup Penerbangan Dari Dan Ke China," *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed February 2, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/02/16275631/pemerintah-indonesia-resmi-tutup-penerbangan-dari-dan-ke>

pertama kali di Indonesia diketahui berasal dari seorang WNA Jepang, karena Covid-19 sudah menyebar ke negara-negara di luar daratan Cina atau Tiongkok. Pemerintah Indonesia hanya menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok saja, tetapi masih membuka akses bagi warga negara lain yang tidak bebas Covid-19, sedangkan virus tersebut mampu bertahan di benda mati. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga belum menutup lalu lintas keluar masuk WNA melalui jalur pelabuhan maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN). Hingga akhirnya Indonesia menduduki posisi tertinggi se-Asia Tenggara sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi karena Covid-19 yaitu sebesar 9,1 persen dibandingkan rata-rata dunia yaitu 5,2 persen per 3 April 2020. Pada periode yang sama, angka kematian Filipina mencapai 4,5 persen dan Malaysia 1,6 persen³². Pada situasi yang menyangkut kehidupan banyak orang, tentu kebijakan yang ditetapkan pemerintah menentukan bagaimana masyarakat harus bersikap dalam menghadapi wabah Covid-19. Fungsi keimigrasian bukan hanya mengenai pelayanan dalam hal dokumen perjalanan atau izin tinggal saja, melainkan juga sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Menurut Jazim Hamidi dan Charles Christian (2015:28) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, menyatakan, "Mengacu pada perubahan paradigma keimigrasian dimaksud, maka justru di sini dapat dilihat bahwa fungsi keimigrasian tidak saja hanya melakukan suatu 'proses administratif' dalam rangka penanganan jasa hukum di bidang keimigrasian (misalnya proses penerbitan paspor, visa, izin tinggal, dan lain-lain),

namun juga mengandung makna bahwa fungsi keimigrasian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembentukan kebijakan publik (*public policy*) pada tataran nasional pada posisi fungsi keimigrasian yang bersifat multidimensi³³."

Tindakan yang diambil pemerintah dengan menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok yang ditetapkan pada 5 Februari disebut dengan kebijakan publik, karena menurut B.G. Peters (1993:4) kebijakan publik (*public policy*) adalah *the sum of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*³⁴ (sejumlah kegiatan pemerintah tentang apakah bertindak secara langsung atau melalui perwakilan, karena berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat). Serangkaian tindakan pemerintah mulai dari menetapkan penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok, menghentikan sementara bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, mengatur regulasi dalam pemberian visa dan izin tinggal sebagai upaya pencegahan masuknya Covid-19, menghentikan sementara bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan serta pemberian izin tinggal keadaan terpaksa, hingga pelarangan sementara orang asing masuk wilayah republik Indonesia, semua kebijakan tersebut adalah *the sum of government activities* yang disebutkan oleh B.G Peters. Dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat, pemerintah Indonesia mengambil tindakan langsung (*acting directly*) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, seperti Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 3, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 11 Tahun 2020

china?page=all.

32 Randy Mulyanto, "Indonesia Reports Southeast Asia's Highest Coronavirus Fatalities," *Aljazeera*, last modified 2020, accessed June 20, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/04/indonesia-reports-southeast-asia-highest-coronavirus-fatalities-200403060524933.html>.

33 Hamidi and Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*.

34 B. Guy Peters, *American Public Policy*, 3rd ed. (New Jersey: Chatam House, 1993).

untuk mengatur pemberian visa, izin tinggal, serta pelarangan WNA untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, kemudian Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menutup sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah akan memunculkan kondisi baru sebagai konsekuensi ditetapkannya suatu kebijakan publik. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, setelah Permenkumham Nomor 3, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan, jumlah WNA yang datang ke Indonesia mengalami penurunan drastis yang ditunjukkan melalui data-data berikut.

Jumlah WNA yang masuk Indonesia sebelum Covid-19 masuk Indonesia, yaitu selama 2019 berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly³⁵:

Tabel 2 Data Perlintasan WNA Keluar dan Masuk Wilayah Indonesia Pada Tahun 2019

No.	Nama Negara	Jumlah Kedatangan	Jumlah Keberangkatan
1.	Tiongkok	1,82 juta	1,87 juta
2.	Australia	1,37 juta	1,19 juta
3.	Malaysia	1,073 juta	1,07 juta
No.	Nama Negara	Total Melintas Keluar dan Masuk	
4.	India	1,06 juta	
5.	Jepang	1,02 juta	
6.	Korea Selatan	736.888	
7.	Amerika Serikat	731.378	
8.	Inggris	683.607	
9.	Prancis	511.611	

Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/>

Berikut data jumlah WNA dan WNI yang masuk dan keluar Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya dari Januari

hingga Juli 2020 atau setelah Permenkumham Nomor 3, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan:

Tabel 3 Data Perlintasan WNA dan WNI melalui Bandara Juanda pada Bulan Januari sampai Juli 2020

No	Bulan	Jumlah Keberangkatan	Jumlah Kedatangan	Total
1	Januari	89054	71720	160774
2	Februari	61836	54494	116330
3	Maret	23513	27827	51340
4	April	1032	1112	2144
5	Mei	369	987	1356
6	Juni	456	2103	2559
7	Juli	705	3241	3946
	Total	176965	161484	338431

Sumber: Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Pada data perlintasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan dari bulan Januari hingga Juli 2020 yang menunjukkan penurunan keberangkatan sebesar 99,2% dan penurunan kedatangan sebesar 95,48%. Jumlah keberangkatan dan kedatangan pada bulan Januari adalah kondisi dimana pemerintah Indonesia belum melakukan pembatasan kunjungan WNA ke Indonesia. Kebijakan pembatasan WNA mulai ditetapkan pada 5 Februari 2020 yaitu ditetapkannya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian sementara Visa Bebas Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Dapat terlihat adanya penurunan jumlah kedatangan dan keberangkatan pada bulan Februari sejak diterbitkannya peraturan tersebut. Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik memiliki tujuan pola masyarakat pada kondisi awal, masyarakat pada masa transisi, dan masyarakat yang dicita-citakan³⁶. Tabel data perlintasan WNA keluar dan masuk Indonesia tahun 2019 merupakan kondisi awal Indonesia sebelum pandemi Covid-19.

35 Rahayuningsih, "Sebanyak 3,7 Juta Warga China Keluar Masuk Indonesia Sepanjang 2019," *Bisnis.Com*, last modified 2019, accessed June 21, 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191227/12/1185014/sebanyak-37-juta-warga-china-keluar-masuk-indonesia-sepanjang-2019>.

36 Nugroho, *Public Policy*.

Kemudian pada tabel berikutnya dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka jumlah mobilitas WNI dan WNA khususnya di Bandara Internasional Juanda. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memasuki masa transisi, yaitu waktu di mana pemerintah dan masyarakat berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi yang melanda Indonesia, yang mengharuskan pemerintah Indonesia membatasi siapa saja yang boleh masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 sehingga masyarakat yang berada di Indonesia dapat merasa aman karena kemungkinan untuk tertular menjadi berkurang. Masa transisi ketika Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan dapat dilihat dari jumlah penolakan WNA yang masuk ke Indonesia sejak 6 Februari hingga 21 April 2020 mencapai 242 orang³⁷, semua WNA yang masih berada di Indonesia otomatis mendapatkan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa tanpa perlu datang ke Kantor Imigrasi dan bebas biaya, kedua hal tersebut merupakan peristiwa yang terjadi selama masa transisi sebagai konsekuensi yang terjadi karena diterbitkannya Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Tak dipungkiri bahwa kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih terus bertambah, meskipun pemerintah melakukan pelarangan WNA masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah juga perlu memberi aturan yang tegas untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Indonesia.

Terdapat hal yang menarik pada Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, tepatnya pada Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:

37 Rozie, "Imigrasi Tolak 242 Orang Asing Ke Indonesia Selama Pandemi Corona."

Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap:

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
- b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
- c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
- d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
- e. Awak alat angkut; dan
- f. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.

Sederet Orang Asing yang masuk kriteria Pasal 3 ayat (1) seperti yang tertulis di atas, diperbolehkan untuk masuk wilayah Indonesia dengan membawa *Health Certificate* berbahasa Inggris yang menyatakan hasil pemeriksaan *polymerase chain reaction* (PCR) negatif Covid-19³⁸. Pengecualian ini membuka celah bagi Orang Asing untuk masuk wilayah Indonesia. Penulis fokus pada poin pengecualian bagi Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategi nasional. Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menyebutkan terdapat 26 jenis proyek strategi nasional³⁹. Dari 26 jenis tersebut, terdapat 223 Proyek Strategi Nasional (PSN) ditambah 3 program, yaitu program kelistrikan, program industri pesawat terbang, dan pemerataan ekonomi⁴⁰. Jika satu proyek strategi nasional terdapat satu WNA, setidaknya terdapat ratusan Orang Asing yang diizinkan masuk Wilayah Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini. Meskipun

38 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI Dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*.

39 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, "Proyek Strategis Nasional."

40 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional*, 2018.

Orang Asing yang masuk daftar pengecualian tersebut membawa *Health Certificate*, masih ada kemungkinan virus Covid menempel pada benda-benda mati karena virus Covid-19 dapat bertahan hidup hingga 72 jam pada plastik dan *stainless steel*⁴¹. Padahal hingga 17 Juni 2020, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan total 41.431 kasus⁴², kemudian empat besar berturut-turut adalah Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand.



Sumber: <https://www.thejakartapost.com/>

Jika dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia lebih memberikan kelonggaran kepada WNA untuk masuk pada masa pandemi Covid-19 ini. Malaysia melarang WNA memasuki wilayahnya, kecuali bagi

pemegang paspor diplomatik, *permanent residents*, atau ekspatriat tertentu⁴³. Pemerintah Australia juga menetapkan pembatasan bagi orang asing yang ingin masuk wilayah Australia, mereka hanya mengizinkan Warga Negara Australia, pemegang *permanent resident*, anggota keluarga langsung dari warga negara Australia atau penduduk tetap (*permanent resident*) atau warga negara Selandia Baru yang tinggal di Australia⁴⁴. Peraturan yang ditetapkan pemerintah Australia tersebut terbukti mampu menekan angka kasus Covid-19 di Australia yaitu data per 27 Juni 2020 mencapai 7.641 kasus, dengan angka kematian 104 jiwa, dan jumlah yang berhasil sembuh 6.979 jiwa⁴⁵. Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan menentukan nasib penduduknya, sekaligus menentukan bagaimana institusi yang menjadi representasi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya agar tujuan dapat tercapai sehingga dibentuk suatu kebijakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 adalah mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Langkai, Jeane E., "...kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan

41 WorldHealthOrganization, "Q&A on Coronaviruses (Covid-19)," last modified 2020, accessed June 21, 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>.

42 Alya Nurbaiti, "Indonesia Becomes Country with Most Confirmed COVID-19 Cases in Southeast Asia," *The Jakarta Post*, last modified 2020, accessed June 27, 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/indonesia-becomes-country-with-most-confirmed-covid-19-cases-in-southeast-asia.html>.

43 Garda World, "Malaysia: Authorities Extend Restrictions on Entry of Foreign Nationals until June 9 /Update 21," *Garda World*, last modified 2020, accessed June 27, 2020, <https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/343816/malaysia-authorities-extend-restrictions-on-entry-of-foreign-nationals-until-june-9-update-21>.

44 Department of Home Affairs of Australian Government, "Covid-19 and the Border Travel Restrictions," last modified 2020, accessed June 28, 2020, <https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions-0>.

45 Department of Health of Australian Government, "Coronavirus (COVID-19) Health Alert," last modified 2020, accessed June 28, 2020, <https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert>.

tentang alternatif terbaik⁴⁶.” Persamaan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Malaysia dan Australia adalah sama-sama melakukan pembatasan orang asing yang diizinkan masuk negara yang bersangkutan. Akan tetapi Indonesia memberikan pengecualian bagi Orang Asing yang bekerja di proyek strategis nasional dan memberikan persyaratan tambahan yaitu orang asing yang masuk daftar pengecualian harus membawa *Health Certificate* yang membuktikan hasil PCR negatif Covid-19. Inilah yang dimaksud dengan alternatif terbaik karena jika pemerintah Indonesia sama sekali melarang Orang Asing masuk tanpa kecuali, maka bisa dipastikan agenda percepatan pembangunan Indonesia menjadi terhambat. Dapat dikatakan dalam penerbitan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah juga mempertimbangkan agar agenda proyek strategi nasional tidak terhambat dalam kondisi sulit wabah Covid-19. Menurut Uddin B. Sore dan Sobirin, tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih), yang bersifat kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif⁴⁷.

Tujuan ganda pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah mencegah Covid-19 melalui pembatasan Orang Asing masuk Negara Indonesia sekaligus juga proyek strategi nasional tetap bisa berjalan. Agenda proyek strategi nasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia sehingga pemerintah melakukan upaya percepatan proyek yang dianggap strategis

dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat⁴⁸. Pemerintah Indonesia menilai salah satu cara yang tepat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur adalah melalui pembangunan infrastruktur, oleh sebab itu mulai tahun 2016 Pemerintah Indonesia mulai menentukan jenis-jenis proyek yang masuk dalam kriteria proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada Pasal 24 Ayat (2) menyatakan, “Dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.” Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Indonesia membuka kerja sama dengan badan usaha asing karena pertimbangan keterbatasan peralatan, komponen, sumber daya manusia, dan teknologi yang dimiliki Indonesia sehingga membutuhkan bantuan dari negara asing untuk transfer teknologi sehingga proyek strategi nasional dapat terlaksana. Jika Pemerintah Indonesia tetap ingin melaksanakan percepatan pembangunan di masa pandemi dengan mendatangkan orang asing, maka perlu dipertimbangkan untuk memperketat aturan mengenai tata cara karantina mandiri agar penyebaran Covid-19 dapat terkontrol.

46 Jeane Elisabeth Langkai, *Kebijakan Publik* (Malang: CV Seribu Bintang, 2020, hlm. 17).

47 Uddin B. Sore and Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017).

48 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Proyek Strategis Nasional.”

Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 dan SE Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 menyatakan agar WNA yang masuk daftar pengecualian atau orang yang diizinkan masuk wilayah Indonesia wajib membawa *Health Certificate* berbahasa Inggris yang menyatakan PCR negatif Covid-19, sebelum memasuki Indonesia sudah dipastikan bahwa telah berada empat belas hari dari wilayah bebas Covid-19, melakukan karantina mandiri selama empat belas hari setelah diizinkan masuk Indonesia. Maka Ditjen Imigrasi berperan penting dalam mengawasi Orang Asing yang diizinkan masuk wilayah Indonesia untuk mematuhi aturan tersebut. Selama ini, setelah mereka diizinkan masuk Indonesia, pihak Imigrasi tidak dapat memastikan jika mereka benar-benar melakukan karantina mandiri dengan jujur, hal ini berpotensi menambah jumlah kasus orang yang terinfeksi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan kewenangan kepada Ditjen Imigrasi untuk melacak lokasi orang-orang tersebut agar mereka benar-benar melakukan karantina mandiri selama empat belas hari, dan jika diketahui melanggar Ditjen Imigrasi berhak memberikan sanksi tegas kepada mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada topik pembahasan, dapat ditarik kesimpulan, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah berupaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui berbagai strategi kebijakan. Kebijakan pertama adalah Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini diterbitkan tanggal 5 Februari 2020. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, ditetapkan tanggal 28 Februari 2020. Pada tanggal 18 Maret 2020 mulai diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Kemudian pada 2 April 2020, Menteri Yasonna mencabut Mencabut Permenkumham Nomor 7 dan 8, kemudian menerbitkan dan melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Pada Permenkumham Nomor 11 tahun 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa kepada WNA yang berada di wilayah Indonesia. Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis dapat diperoleh tanpa perlu datang ke Kantor Imigrasi dan bebas biaya.

Dalam perspektif ilmu kebijakan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 memiliki fungsi keimigrasian yang tidak hanya melakukan suatu 'proses administratif' dalam rangka penanganan jasa hukum di bidang keimigrasian, namun juga mengandung makna bahwa fungsi keimigrasian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembentukan kebijakan publik (*public policy*) pada tataran nasional pada posisi fungsi keimigrasian yang bersifat multidimensi. Dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat, pemerintah Indonesia mengambil tindakan langsung (*acting directly*) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, contohnya Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 3, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 11 Tahun 2020.

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Masalah yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia pada

tahun 2020 ini adalah penyebaran Covid-19 yang telah menewaskan ribuan orang dan belum ditemukan vaksin untuk mengobatinya sehingga untuk memutus rantai penyebaran. Pemerintah Indonesia (*set of actors*) sebagai pengambil kebijakan menerbitkan peraturan dengan melarang masuknya WNA ke Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020. Kebijakan publik memiliki pola yaitu masyarakat pada kondisi awal, masyarakat pada masa transisi, dan masyarakat yang dicita-citakan. Kondisi awal Indonesia sebelum ditetapkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 atau kondisi dimana Indonesia belum terkena wabah Covid-19, memiliki jumlah kedatangan WNA paling banyak dari Negara Tiongkok mencapai angka 1,82 juta kedatangan. Masa transisi ketika Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan dapat dilihat dari jumlah penolakan WNA yang masuk ke Indonesia sejak 6 Februari hingga 21 April 2020 mencapai 242 orang. Masa yang dicita-citakan yaitu kondisi di mana sudah ada vaksin bagi Covid-19 dan masyarakat dapat menjaga kebersihan diri sehingga dapat kembali datang ke Indonesia tanpa takut tertular atau menularkan penyakit.

Pemerintah memiliki tujuan ganda ketika menetapkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Tujuan pertama adalah pemerintah ingin mencegah penyebaran Covid-19 melalui pembatasan orang asing yang bisa masuk Indonesia. Tujuan kedua, pemerintah mencoba mencari cara agar agenda percepatan pembangunan tidak terhambat, sehingga memberikan pengecualian kepada Orang Asing yang bekerja di proyek strategi nasional. Syarat yang harus dibawa ketika Orang Asing masuk daftar pengecualian adalah membawa *Health Certificate* berbahasa Inggris yang menyatakan PCR negatif Covid-19, sebelum memasuki Indonesia sudah dipastikan bahwa telah berada empat belas hari dari wilayah bebas Covid-19,

melakukan karantina mandiri selama empat belas hari setelah diizinkan masuk Indonesia.

Saran

Berdasarkan pembahasan menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia selaku otoritas yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam situasi pandemic Covid-19 yang telah menewaskan ribuan penduduk Indonesia:

1. Mendeteksi secara dini mengenai kemungkinan masuknya suatu wabah penyakit ke Indonesia, terlebih sebelumnya telah menyerang negara-negara tetangga. Jika dilihat secara geografis, letak Indonesia sangat strategis yaitu di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, hal ini menjadi poin penting alasan Indonesia banyak dikunjungi oleh Orang Asing, sehingga tak dipungkiri probabilitas Indonesia tertular virus cukup tinggi.
2. Tidak mengabaikan peringatan-peringatan yang telah dibuktikan secara ilmiah, seperti yang telah dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard melakukan penelitian untuk memprediksi lokasi penyebaran Covid-19 yang diduga tersebar ke luar Tiongkok melalui perjalanan udara. Jika pemerintah Indonesia mendengarkan peringatan tersebut dan waspada lebih awal, besar kemungkinan jumlah penduduk yang terinfeksi tidak sebanyak saat ini.
3. Tidak memberikan pengecualian kepada Warga Negara Asing, termasuk yang bekerja pada proyek strategi nasional, karena berbagai alasan. Pertama, orang asing yang bekerja di proyek strategis pun tidak menjamin terbebas dari Covid-19. Kedua, akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak penduduk Indonesia yang kehilangan pekerjaan,

hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial terhadap orang asing yang datang untuk mengerjakan proyek strategis. Akan lebih bijaksana jika pemerintah memberikan kesempatan bagi penduduk Indonesia mengerjakan proyek strategis tersebut, sehingga angka pengangguran dapat berkurang dan roda perekonomian dapat berputar kembali.

4. Direktorat Jenderal Imigrasi dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam memantau Orang Asing yang wajib melakukan karantina mandiri karena telah diizinkan masuk wilayah Indonesia selama masa Covid-19. Pemantauan dapat dilakukan menggunakan suatu aplikasi yang dapat melacak keberadaan Orang Asing tersebut sehingga jika yang bersangkutan melanggar aturan karantina mandiri, dapat dikenai sanksi berupa denda hingga deportasi. Jika hal ini dilaksanakan, maka Imigrasi menjalankan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian dengan prinsip penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatannya⁴⁹.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pengelola perpustakaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya yang telah bersedia meminjamkan buku-buku untuk menambah isi kualitas dari tulisan ini. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para sahabat yang membantu dalam pencarian data dan juga teman berdiskusi sehingga tulisan ini dapat selesai.

49 Pramella Yunidar Pasaribu and Bobby Briando, "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' Kemenkumham," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39. Halaman 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Chandra Gian. "Terawan & Doa Yang Diyakini Bikin RI Tak Terjangkit Corona." *CNBC Indonesia*. Last modified 2020. Accessed February 18, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218090858-4-138588/terawan-doa-yang-diyakini-bikin-ri-tak-terjangkit-corona>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Rachmi Fahmiani Kurnia. 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Department of Health of Australian Government. "Coronavirus (COVID-19) Health Alert." Last modified 2020. Accessed June 28, 2020. <https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert>.
- Department of Home Affairs of Australian Government. "Covid-19 and the Border Travel Restrictions." Last modified 2020. Accessed June 28, 2020. <https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions-0>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Temporary Entry Restrictions To Indonesia During Covid-19 Outbreak." Last modified 2020. Accessed June 20, 2020. <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/informasi-terkini-kebijakan-imigrasi-terkait-covid-19>.
- Garda World. "Malaysia: Authorities Extend Restrictions on Entry of Foreign Nationals until June 9 /Update 21." *Garda World*. Last modified 2020. Accessed June 27, 2020. <https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/343816/malaysia-authorities-extend-restrictions-on-entry-of-foreign-nationals-until-june-9-update-21>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Bersatu Lawan Covid-19." *Covid19.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed March 19, 2020. <https://covid19.go.id/>.

- Halim, Devina. "Pemerintah Indonesia Resmi Tutup Penerbangan Dari Dan Ke China." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed February 2, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/02/16275631/pemerintah-indonesia-resmi-tutup-penerbangan-dari-dan-ke-china?page=all>.
- Hamidi, Jazim, and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Hikam, Herdi Alif Al. "Luhut Beberkan Devisa Pariwisata Anjlok Gara-Gara Corona." *Detik Finance*. Last modified 2020. Accessed September 8, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5103627/luhut-beberkan-devisa-pariwisata-anjlok-gara-gara-corona>.
- Idhom, Addi M. "Update Corona 31 Maret: Data Kasus Di 32 Provinsi Indonesia & Dunia." *Tirto.Id*. Last modified 2020. Accessed March 31, 2020. <https://tirto.id/update-corona-31-maret-data-kasus-di-32-provinsi-indonesia-dunia-eJYs>.
- Ihsanuddin. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed June 4, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.
- Jernigan, Daniel B. "Update: Public Health Response to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak - United States, February 24, 2020." *Morbidity and Mortality Weekly Report* 69, no. 8 (2020): 216–219. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6908e1.htm?s_cid=mm6908e1_w.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. "Proyek Strategis Nasional." *KPPIP*. Last modified 2020. Accessed June 18, 2020. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>.
- Langkai, Jeane Elisabeth. *Kebijakan Publik*. Malang: CV Seribu Bintang, 2020.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI Dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*. Indonesia, 2020.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage, 1994.
- Mulyanto, Randy. "Indonesia Reports Southeast Asia's Highest Coronavirus Fatalities." *Aljazeera*. Last modified 2020. Accessed June 20, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/04/indonesia-reports-southeast-asia-highest-coronavirus-fatalities-200403060524933.html>.
- Myers, Jennifer F., Robert E. Snyder, Charsey Cole Porse, Selam Teclé, Phil Lowenthal, Mary E. Danforth, Edward Powers, et al. "Identification and Monitoring of International Travelers During the Initial Phase of an Outbreak of COVID-19 - California, February 3-March 17, 2020." *MMWR. Morbidity and mortality weekly report* 69, no. 19 (2020): 599–602. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e4.htm?s_cid=mm6919e4_w.
- National Institute of Infectious Diseases. "Field Briefing: Diamond Princess COVID-19 Cases." <https://www.niid.go.jp/>. Last modified 2020. Accessed June 1, 2020. <https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9407-covid-dp-fe-01.html>.
- Nugraheny, Dian Erika. "Update per 31 Maret: 1.528 Kasus Covid-19, Masyarakat Diajak Saling Beri Edukasi." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed June 18, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/06293531/update-per-31-maret-1528-kasus-covid-19-masyarakat-diajak-saling-beri?page=all>.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. 4th ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Nurbaiti, Alya. "Indonesia Becomes Country with Most Confirmed COVID-19 Cases

- in Southeast Asia.” *TheJakartaPost*. Last modified 2020. Accessed June 27, 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/indonesia-becomes-country-with-most-confirmed-covid-19-cases-in-southeast-asia.html>.
- Oliver, J. “Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 1–209.
- Pasaribu, Pramella Yunidar, and Bobby Briando. “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ Kemenkumham.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39.
- Patel, Anita, and Daniel B. Jernigan. “Initial Public Health Response and Interim Clinical Guidance for the 2019 Novel Coronavirus Outbreak — United States .,” *US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention* 69, no. 5 (2020): 140–146. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6905e1.htm?s_cid=mm6905e1_w.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*, n.d.
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional*, 2018.
- Peters, B. Guy. *American Public Policy*. 3rd ed. New Jersey: Chatam House, 1993.
- Purnamasari, Deti Mega. “UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA Di Indonesia Positif Covid-19.” *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed May 26, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/26/11031441/update-26-mei-total-298-wna-di-indonesia-positif-covid-19>.
- Rahayuningsih. “Sebanyak 3,7 Juta Warga China Keluar Masuk Indonesia Sepanjang 2019.” *Bisnis.Com*. Last modified 2019. Accessed June 21, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191227/12/1185014/sebanyak-37-juta-warga-china-keluar-masuk-indonesia-sepanjang-2019>.
- Rozie, Fachrur. “Imigrasi Tolak 242 Orang Asing Ke Indonesia Selama Pandemi Corona.” *Liputan6.Com*. Last modified 2020. Accessed June 18, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4233592/imigrasi-tolak-242-orang-asing-ke-indonesia-selama-pandemi-corona>.
- De Salazar, P M, R Niehus, A Taylor, C Buckee, and M Lipsitch. “Using Predicted Imports of 2019-NCov Cases to Determine Locations That May Not Be Identifying All Imported Cases.” *medRxiv : the preprint server for health sciences* (2020). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32511458%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC7239086>.
- Sore, Uddin B., and Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 9 ayat (1). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 9 Ayat (1)*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. *Tentang Hubungan Luar Negeri*. Indonesia, 1999.
- World Health Organization. “Corona Disease (Covid-19) Pandemic.” *WHO*. Last modified 2020. Accessed March 1, 2020. <https://www.who.int/>.
- . “Q&A on Coronaviruses (Covid-19).” Last modified 2020. Accessed June 21, 2020. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>.

HALAMAN KOSONG